



**PUTUSAN**

**Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Heriyanto Alias Heri Bin Tasbir
2. Tempat Lahir : Mamuju
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / Tahun 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Mamunyu,  
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018.

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018.
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Julianto Asis, SH MH dan Muh. Yusuf, SH MH masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 23, Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2018.

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mam, tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mam, tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Tasbir bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (sachet) kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (0,43 gram).
  - 1 (satu) buah alat pireks.
  - 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.



Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya.

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pleidoinya).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR, pada hari senin tanggal 19 Maret 2018, sekitar jam 14.30 wita, Bertempat di Jalan Arteri Kelurahan Simboro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu dengan berat netto 0,1820 gram.,”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 pukul 12.30 wita terdakwa menelfon saksi ADI menanyakan dimana posisi dan setelah terdakwa mengetahuinya yaitu disamping rumah neneknya di Jl. Tuna Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah terdakwa tiba di Jl. Tuna Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa bercerita dan mengatakan minta tolong sekalian ada uangku Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) disini dan saksi ADI mengatakan sinimi uangmu, tunggu maka dirumahmu, kemudian terdakwa pulang kerumah menunggu di depan rumah sekitar pukul 13.15 wita saksi ADI datang kerumah mengantarkan barang (shabu) dan menjatuhkan di depan rumah di dalam pembungkus Samporna kecil, kemudian terdakwa mengambilnya dan masuk kedalam rumah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa menggunakan shabu kemudian terdakwa menuju kerumah ADRI (DPO) namun terdakwa singgah di pertamina untuk mengisi BBM motor setelah mengisi BBM terdakwa langsung kerumah ADRI (DPO) dan pada saat terdakwa lewat jalan arteri perempatan simboro kelurahan simboro kecamatan simboro kabupaten mamuju yang belum



sampai kerumah ADRI (DPO), terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR datang mengendarai sepeda motor warna merah dan Tim Narkoba Polres Mamuju menghampiri terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR dan langsung mengamankannya serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR dan Tim Narkoba Polres Mamuju memanggil A. WAHYU SETIAWAN Als WAHYU BIN SETIAWAN menyaksikan penggeledahan dan saksi SUTAMI G. Als TAMI Bin H. ANDI YUNUS menemukan 1 (satu) sachet shabu di kantong celana dan pireks di kantong celana sebelah kanan dan handphone merk OPPO warna putih ditemukan kantong celana sebelah kiri, terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR merupakan Target Operasi Tim Narkoba Polres Mamuju, kemudian terdakwa dan barang bukti Tim Narkoba Polres Mamuju bawa ke kantor untuk di proses perkaranya.

- Bahwa pada pukul 12.30 wita terdakwa menelfon saksi ADI menanyakan dimana posisi dan setelah terdakwa mengetahuinya yaitu disamping rumah neneknya di Jl. Tuna Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah terdakwa tiba di Jl. Tuna Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa bercerita dan mengatakan minta tolong sekalian ada uangku Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) disini dan saksi ADI mengatakan sinimi uangmu, tunggu maka dirumahmu, kemudian terdakwa pulang kerumah menunggu di depan rumah sekitar pukul 13.15 wita saksi ADI datang kerumah mengantarkan barang (shabu) dan menjatuhkan di depan rumah di dalam pembungkus Samporna kecil, kemudian terdakwa mengambilnya dan masuk kedalam rumah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebakan terdakwa mengatakan dia memperoleh 1 (satu) sachet plastic yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu yang terdakwa kuasai, terdakwa dapatkan dari saksi ADHY AFRIANTO Als ADI Bin KANDA.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :1324/NNF/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hasil Pemeriksaan an. HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1820, diberi nomor barang bukti: 3185/2018/NNF.
2. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, diberi nomor barang bukti: 3186/2018/NNF.
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3187/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 2 3

3185/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

3186/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

3187/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 3185/2018/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 3186/2018/NNF dan 3187/2018/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dengan berat netto 0,1820 gram,".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 pukul 12.30 wita terdakwa menelfon saksi ADI menanyakan dimana posisi dan setelah terdakwa mengetahuinya yaitu disamping rumah neneknya di Jl. Tuna Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah terdakwa tiba di Jl. Tuna Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa bercerita dan mengatakan minta tolong sekaligus ada uangku Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) disini dan saksi ADI mengatakan sinimi uangmu, tunggu maka dirumahmu, kemudian terdakwa pulang kerumah menunggu di depan rumah sekitar pukul 13.15 wita saksi ADI datang kerumah mengantarkan barang (shabu) dan menjatuhkan di depan rumah di dalam pembungkus Samporna kecil, kemudian terdakwa mengambilnya dan masuk kedalam rumah untuk menggunakan Narkoba jenis shabu, setelah terdakwa menggunakan shabu kemudian terdakwa menuju kerumah ADRI (DPO) namun terdakwa singgah di pertamina untuk mengisi BBM motor setelah mengisi BBM terdakwa langsung kerumah ADRI (DPO) dan pada saat terdakwa lewat jalan arteri perempatan simboro kelurahan simboro kecamatan simboro kabupaten mamuju yang belum sampai kerumah ADRI (DPO), terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR datang mengendarai sepeda motor warna merah dan Tim Narkoba Polres Mamuju menghampiri terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR dan langsung mengamankannya serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR dan Tim Narkoba Polres Mamuju memanggil A. WAHYU SETIAWAN Als WAHYU BIN SETIAWAN menyaksikan penggeledahan dan saksi SUTAMI G. Als TAMI Bin H. ANDI YUNUS menemukan 1 (satu) sachet shabu di kantong celana dan pireks di kantong celana sebelah kanan dan handphone merk OPPO warna putih ditemukan kantong celana sebelah kiri, terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR merupakan Target Operasi Tim Narkoba Polres Mamuju, kemudian terdakwa dan barang bukti Tim Narkoba Polres Mamuju bawa kekantor untuk di proses perkaranya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebakan terdakwa mengatakan dia memperoleh 1 (satu) sachet plastic yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu yang terdakwa kuasai, terdakwa dapatkan dari saksi ADHY AFRIANTO Als ADI Bin KANDA.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :1324/NNF/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR sebagai berikut :
  1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1820, diberi nomor barang bukti: 3185/2018/NNF.
  2. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, diberi nomor barang bukti: 3186/2018/NNF.
  3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3187/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 2 3

3185/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina

3186/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

3187/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 3185/2018/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 3186/2018/NNF dan 3187/2018/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, “ telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina dengan berat netto 0,1820 gram” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 pukul 12.30 wita terdakwa menelfon saksi ADI menanyakan dimana posisi dan setelah terdakwa mengetahuinya yaitu disamping rumah neneknya di Jl. Tuna Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah terdakwa tiba di Jl. Tuna Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa bercerita dan mengatakan minta tolong sekaligus ada uangku Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) disini dan saksi ADI mengatakan sinimi uangmu, tunggu maka dirumahmu, kemudian terdakwa pulang kerumah menunggu di depan rumah sekitar pukul 13.15 wita saksi ADI datang kerumah mengantarkan barang (shabu) dan menjatuhkan di depan rumah di dalam pembungkus Samporna kecil, kemudian terdakwa mengambilnya dan masuk kedalam rumah untuk menggunakan Narkoba jenis shabu, setelah terdakwa menggunakan shabu kemudian terdakwa menuju kerumah ADRI (DPO) namun terdakwa singgah di pertamina untuk mengisi BBM motor setelah mengisi BBM terdakwa langsung kerumah ADRI (DPO) dan pada saat terdakwa lewat jalan arteri perempatan simboro kelurahan simboro kecamatan simboro kabupaten mamuju yang belum sampai kerumah ADRI (DPO), terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR datang mengendarai sepeda motor warna merah dan Tim Narkoba Polres Mamuju menghampiri terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR dan langsung mengamankannya serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim Narkoba Polres Mamuju memanggil A. WAHYU SETIAWAN Als WAHYU BIN SETIAWAN menyaksikan penggeledahan dan saksi SUTAMI G. Als TAMI Bin H. ANDI YUNUS menemukan 1 (satu) sachet shabu di kantong celana dan pireks di kantong celana sebelah kanan dan handphone merk OPPO warna putih ditemukan kantong celana sebelah kiri, terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR merupakan Target Operasi Tim Narkoba Polres Mamuju, kemudian terdakwa dan barang bukti Tim Narkoba Polres Mamuju bawa ke kantor untuk di proses perkaranya.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebakan terdakwa mengatakan dia memperoleh 1 (satu) sachet plastic yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu yang terdakwa kuasai, terdakwa dapatkan dari saksi ADHY AFRIANTO Als ADI Bin KANDA.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 13.15 wita dirumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa pipet, kaca pireks, botol aqua kemudian terdakwa buat alat hisap (bong) dengan cara botol aqua kemudian tutupnya diberi dua lubang selanjutnya lubang tersebut dimasukkan dua pipet sebagai alat penghisap dan penghubung ke kaca pireks setelah terpasang kemudian terdakwa mengisi air  $\frac{1}{4}$  botol aqua kemudian terdakwa tutup kembali dengan tutup botol yang sudah terpasang kemudian terdakwa mengambil satu buah kaca pireks kemudian mengisi shabu yang terdakwa peroleh dari saksi ADI kemudian sisa shabu tersebut terdakwa simpan selanjutnya pireks tersebut terdakwa hubungkan dengan pipet yang sudah terpasang dengan bong (alat hisap) kemudian terdakwa bakar pireks yang berisi shabu sehingga menimbulkan asap didalam bong selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak satu kali kemudian terdakwa bakar lagi kemudian terdakwa isap lagi sampai habis terpakai dan terdakwa merasakan senang, beban pikiran hilang dan semangat kerja meningkat dan susah tidur.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :1324/NNF/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hasil Pemeriksaan an. HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1820, diberi nomor barang bukti: 3185/2018/NNF.
2. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, diberi nomor barang bukti: 3186/2018/NNF.
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3187/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 2 3

3185/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina

3186/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

3187/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 3185/2018/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 3186/2018/NNF dan 3187/2018/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andi Nur Anugrah Alias Ungga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah menangkap terdakwa karena masalah narkoba;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekitar jam 13.30 wita, saksi bersama dengan saksi Sutami G Alias Tami Bin H. Andi Yunus mengendap di Jalan Arteri, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju karena terdakwa merupakan target polisi. Kemudian saksi dan saksi Sutami G Alias Tami Bin H. Andi Yunus melihat terdakwa datang mengendarai sepeda motor warna merah sehingga saksi dan saksi Sutami G Alias Tami Bin H. Andi Yunus langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (0,43 gram) dan 1 (satu) buah alat pireks dikantong celana sebelah kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (0,43 gram) adalah sabu-sabu yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekitar jam 13.15 wita dengan tujuan untuk dikonsumsi;
  - Bahwa pada saat terdakwa digeledah ada masyarakat yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal tindak pidana narkoba ini;
  - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi yang juga ditangkap oleh polisi karena masalah narkoba dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) pireks, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam yang ditemukan diatas speaker didalam kamar saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena penunjukan dari terdakwa dimana ketika terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (0,43 gram) dan berdasarkan keterangan dari terdakwa kalau sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekitar jam 13.15 wita dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal tindak pidana narkoba ini;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

**3. Saksi Sutami G Alias Tami Bin H. Andi Yunus (keterangannya dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah menangkap terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekitar jam 13.30 wita, saksi bersama dengan saksi Andi Nur Anugrah Alias Ungga mengendap di Jalan Arteri, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju karena terdakwa merupakan target polisi. Kemudian saksi dan saksi Andi Nur Anugrah Alias Ungga melihat terdakwa datang mengendarai sepeda motor warna merah sehingga saksi dan saksi Andi Nur Anugrah Alias Ungga langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (0,43 gram) dan 1 (satu) buah alat pireks dikantong celana sebelah kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (0,43 gram) adalah sabu-sabu yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekitar jam 13.15 wita dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah ada masyarakat yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal tindak pidana narkoba ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi A. Wahyu Setiawan Alias Wahyu Bin Setiawan (keterangannya dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dimana hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (0,43 gram) dan 1 (satu) buah alat pireks dikantong celana sebelah kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekitar jam 09.00 wita, terdakwa bertemu dengan lelaki Adri dan mengatakan 'ayo ck, ck' lalu dijawab lelaki Adri 'ayomi' sehingga lelaki Adri memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. Rp. 400.000., setelah itu pada jam 12.30 wita, terdakwa menelepon saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan keberadaannya. Dan setelah terdakwa mengetahui kalau saksi Adhy





Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah neneknya yang terletak di Jalan Tuna, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan setelah terdakwa sampai disana, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) 'kalau ada uang terdakwa dan lelaki Adri Rp. 800.000., minta tolong dicarikan sabu-sabu' sehingga saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab 'sinimi, tungguma dirumahmu' kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan menunggu didepan rumah;

- Bahwa sekitar jam 13.15 wita, saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Mamunya, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu terdakwa yang dibungkus dalam pembungkus rokok sampoerna kecil dan menjatuhkan sabu-sabu tersebut didepan rumah terdakwa sehingga terdakwa mengambilnya dan masuk kedalam rumahnya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada jam 14.30 wita, terdakwa keluar rumahnya menuju kerumah lelaki Adri namun terdakwa singgah dulu untuk mengisi bensin sepeda motornya. Setelah selesai mengisi bensin, terdakwa langsung kerumah lelaki Adri untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan lelaki Adri, namun belum sampai dirumah lelaki Adri, terdakwa sudah ditangkap oleh polisi dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (0,43 gram) dan 1 (satu) buah alat pireks dikantong celana sebelah kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah ada masyarakat yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal tindak pidana narkotika ini;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan  
(a de charge).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (sachet) kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (0,43 gram).
- 1 (satu) buah alat pireks.
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :1324/NNF/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1820, diberi nomor barang bukti: 3185/2018/NNF.
2. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, diberi nomor barang bukti: 3186/2018/NNF.
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3187/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 2 3

3185/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina

3186/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

3187/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 3185/2018/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 3186/2018/NNF dan 3187/2018/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I  
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan  
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekitar jam 09.00 wita, terdakwa bertemu dengan lelaki Adri dan mengatakan 'ayo ck, ck' lalu dijawab lelaki Adri 'ayomi' sehingga lelaki Adri memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. Rp. 400.000., setelah itu pada jam 12.30 wita, terdakwa menelepon saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan keberadaannya. Dan setelah terdakwa mengetahui kalau saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah neneknya yang terletak di Jalan Tuna, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan setelah terdakwa sampai disana, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) 'kalau ada uang terdakwa dan lelaki Adri Rp. 800.000., minta tolong dicarikan sabu-sabu' sehingga saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab 'sinimi, tungguma dirumahmu' kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan menunggu didepan rumah;
- Bahwa benar sekitar jam 13.15 wita, saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu terdakwa yang dibungkus dalam pembungkus rokok sampoerna kecil dan menjatuhkan sabu-sabu tersebut didepan rumah terdakwa sehingga terdakwa mengambilnya dan masuk kedalam rumahnya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar pada jam 14.30 wita, terdakwa keluar rumahnya menuju kerumah lelaki Adri namun terdakwa singgah dulu untuk mengisi bensin sepeda motornya. Setelah selesai mengisi bensin, terdakwa langsung kerumah lelaki Adri untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lelaki Adri, namun belum sampai di rumah lelaki Adri, terdakwa sudah ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Mamuju yaitu saksi Andi Nur Anugrah Alias Ungga dan saksi Sutami G Alias Tami Bin H. Andi Yunus yang sudah lama mengawasi terdakwa karena terdakwa merupakan target mereka dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (0,43 gram) dan 1 (satu) buah alat pireks dikantong celana sebelah kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat terdakwa digeledah ada masyarakat yaitu saksi A. Wahyu Setiawan Alias Wahyu Bin Setiawan yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa benar telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :1324/NNF/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd memeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR sebagai berikut :
  1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1820, diberi nomor barang bukti: 3185/2018/NNF.
  2. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, diberi nomor barang bukti: 3186/2018/NNF.
  3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3187/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 2 3

3185/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina

3186/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

3187/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 3185/2018/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 3186/2018/NNF dan 3187/2018/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal tindak pidana narkotika ini;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Heriyanto Alias Heri Bin Tasbir yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cukup dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure ini telah terpenuhi.

## Ad.2.Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa memang mengenal saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekitar jam 09.00 wita, terdakwa bertemu dengan lelaki Adri dan mengatakan 'ayo ck, ck' lalu dijawab lelaki Adri 'ayomi' sehingga lelaki Adri memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. Rp. 400.000., setelah itu pada jam 12.30 wita, terdakwa menelepon saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan keberadaannya. Dan setelah terdakwa mengetahui kalau saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah neneknya yang terletak di Jalan Tuna, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan setelah terdakwa sampai disana, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) 'kalau ada uang terdakwa dan lelaki Adri Rp. 800.000., minta tolong dicarikan sabu-sabu' sehingga saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab 'sinimi, tungguma dirumahmu' kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan menunggu didepan rumah dan sekitar jam 13.15 wita, saksi Adhy Afrianto Alias Adi Bin Kanda (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu terdakwa yang dibungkus dalam pembungkus rokok sampoerna kecil dan menjatuhkan sabu-sabu tersebut didepan rumah terdakwa sehingga terdakwa mengambilnya dan masuk kedalam rumahnya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada jam 14.30 wita, terdakwa keluar rumahnya menuju kerumah lelaki Adri namun terdakwa singgah dulu untuk mengisi bensin sepeda motornya. Setelah selesai mengisi bensin, terdakwa langsung kerumah lelaki Adri untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan lelaki Adri, namun belum sampai dirumah lelaki Adri, terdakwa sudah ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Mamuju yaitu saksi Andi Nur Anugrah Alias Ungga dan saksi Sutami G Alias Tami Bin H. Andi Yunus yang sudah lama mengawasi terdakwa karena terdakwa merupakan target mereka dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (0,43 gram) dan 1 (satu) buah alat pireks dikantong celana sebelah kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa yang mana penggeledahan dan penemuan barang bukti tersebut disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi A. Wahyu Setiawan Alias Wahyu Bin Setiawan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :1324/NNF/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1820, diberi nomor barang bukti: 3185/2018/NNF.
2. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, diberi nomor barang bukti: 3186/2018/NNF.
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3187/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HERIYANTO Als HERI BIN TASBIR.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 2 3

3185/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina

3186/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

3187/2018/NNF (-) Negatif Narkotika -

Kesimpulan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 3185/2018/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 3186/2018/NNF dan 3187/2018/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian diatas dimana terdakwa sebelum kerumah lelaki Adri untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama, terdakwa telah lebih dulu menggunakan sabu-sabu dirumahnya hingga terdakwa tertangkap dan terdakwa juga sama sekali tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal tindak pidana narkotika ini dan juga bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (sachet) kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (0,43 gram).
- 1 (satu) buah alat pireks.
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas narkoba.

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Tasbir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (sachet) kecil yang berisi serbuk Kristal bening dengan berat bruto (0,43 gram).
  - 1 (satu) buah alat pireks.
  - 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.,(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari ini **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018** oleh kami **Andi Adha, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Nurlely, S.H.**, dan **David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurjayanti Wahid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **H. Syamsul Alam, R, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nurlely, S.H.,**

**Andi Adha, S.H.,**

**David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurjayanti Wahid, S.H.,**